PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2025

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NO. 24 , BD 2025/NO.293, 18 HLM

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 29 Tahun 2024, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permenkes No. 43 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenkeu No. 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 202/PMK.05/2022, Permenkes No. 6 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan masyarakat Kota Pangkal Pinang sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian remunerasi bagi pegawai BLUD Puskesmas dari pendapatan BLUD. Dalam Peraturan Wali Kota ini memuat ketentuan umum seperti : Pegawai BLUD, Hak dan Kewajiban BLUD Puskesmas, unsur-unsur pendapatan BLUD, Remunerasi, ketentuan pemberian insentif, Formula perhitungan Insentif, Monitoring dan Evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Catatan

- Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 20 Agustus 2025. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.